

## **Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai *Local Wisdom* Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan**

### ***Community Participation Model Through Mapalus As Local Wisdom In The Existence Of Law And Society In South Minahasa***

**Ronald Jolly Pongantung<sup>1\*</sup>, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia  
pongantung@ecampus.ut.ac.id

#### ***Abstract***

*This research aims to examine the influence of mapalus culture on community involvement in Indonesian development with active community participation which strengthens the Indonesian legal system. The underlying thing for this research is that the local wisdom of the South Minahasa people, represented by Mapalus cultural values, has experienced degradation as a cultural habit, thus reducing the spirit of mutual cooperation of the South Minahasa people and causing the existence of law and society to become low. This research is normative juridical research using a statute approach. The data used was collected through a literature study. The research results show that Mapalus is a way to strengthen togetherness and reduce the workload of the South Minahasa Community. Mapalus as local wisdom influences community involvement in Indonesia's national development.*

**Keywords:** *Local Wisdom; Mapalus; National Development*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh budaya mapalus terhadap keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Indonesia dengan partisipasi aktif masyarakat yang menguatkan sistem hukum Indonesia. Hal yang mendasari penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat Minahasa Selatan yang diwakili nilai-nilai budaya Mapalus telah mengalami degradasi sebagai habitual budaya sehingga menurunkan semangat gotong royong masyarakat Minahasa Selatan dan menyebabkan eksistensi hukum dan masyarakat menjadi rendah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*. Data yang digunakan digunakan dikumpulkan melalui *literature study*. Hasil penelitian menunjukkan Mapalus menjadi cara untuk mempererat kebersamaan dan mengurangi beban kerja Masyarakat Minahasa Selatan. Mapalus sebagai local wisdom mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional Indonesia.

**Kata kunci:** *Local Wisdom; Mapalus; Pembangunan Nasional*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan ikut menegakkan hukum internasional, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.<sup>1</sup> Amanat undang-undang ini harus dilaksanakan dengan benar, tekun, baik dan penuh komitmen.<sup>2</sup> Pembangunan nasional dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>3</sup> Salah satu komponen terpenting dan mendasar dalam kerangka pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, apalagi jika dikaitkan dengan perubahan paradigma pembangunan yang kini memandang manusia dan masyarakat sebagai pusat pembangunan dan bukan sekedar objek yang dibangun tetapi sebagai subjek perkembangan itu sendiri.<sup>4</sup> Komponen utama pembangunan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah adalah penguatan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat sebagai bagian dari budaya Indonesia.<sup>5</sup>

Salah satu kebudayaan Indonesia yang hadir pada peradaban Minahasa adalah kebudayaan Minahasa. Mapalus yang mempunyai sifat budaya luhur merupakan bagian dari budaya Minahasa.<sup>6</sup> Ciri khas solidaritas masyarakat Minahasa diwakili oleh nilai-nilai budaya Mapalus yang merangkul semangat gotong royong antar warga. Karena beberapa faktor, nilai mapalus sebagai budaya mengalami perubahan seiring berjalannya waktu bahkan mengalami penurunan. Tingginya tingkat mobilitas sosial, pertumbuhan transportasi, penyelesaian dan kemajuan sistem komunikasi, serta peningkatan pendidikan merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi.<sup>7</sup> Selain itu, ada faktor luar yang mempengaruhi.

Pengaruh budaya barat, terciptanya sistem pertukaran moneter, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah beberapa contoh kekuatan eksternal yang berdampak pada perubahan yang muncul dari pengaruh luar masyarakat Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Indonesia belum sepenuhnya terwujud karena arah pembangunannya berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai budaya yang merupakan

---

<sup>1</sup> Revy S.M. Korah Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis yang Digandakan secara Printing di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* XIII, no. 1 (2023).

<sup>2</sup> Endro Tri Susdarwono, "Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 111, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2220>.

<sup>3</sup> Edi Wibowo, "Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2008): 16–24.

<sup>4</sup> Meldy Elshaday Lumantow, Gustaf Buddy Tampi, and Very Yohanis Londa, "Pengaruh Budaya Mapalus Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 046 (2017): 1–18.

<sup>5</sup> Hildgardis M.I Nahak, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 65–76, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>.

<sup>6</sup> Amelia Vonni Onsu, Joorie M Ruru, and Very Y Londa, "Budaya Organisasi Mapalus Dalam Aktivitas Sosial Masyarakat Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 96 (2020): 12–26.

<sup>7</sup> Rina Elsa Rizkiana Michael Gerry, "The Implementation of Good Governance Concept in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases," *Veteran Law Review* 6, no. 1 (2023): 48–60, <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1723356>.

kebudayaan nasional.<sup>8</sup> Akibatnya, hilangnya nilai-nilai tradisional Mapalus pada masyarakat Minahasa Selatan menunjukkan betapa modernisasi seringkali menimbulkan konflik nilai. Akibatnya, krisis nilai-nilai bersama pun muncul. Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah nilai-nilai bersama dalam masyarakat Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.<sup>9</sup>

Mapalus, kearifan lokal masyarakat Minahasa, berpotensi mendorong pertumbuhan Indonesia. Tentu saja, banyak penelitian dan artikel telah ditulis tentang Mapalus. Penelitian terdahulu mengenai Mapalus yang telah dilakukan adalah penelitian Mapalus oleh Parengkuan, Kaunang, dan Potabuga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Parengkuan telah banyak dijabarkan tentang sejarah dan evolusi budaya Mapalus serta bagaimana budaya Mapalus berhasil memobilisasi dan memandu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional dan regional.<sup>10</sup> Namun dalam penelitian tersebut belum dijelaskan bagaimana konkret keterlibatan secara aktif yang oleh masyarakat dalam Pembangunan nasional secara mendetail dan terpadu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kaunang menafsirkan sistem dan peraturan Mapalus sebagai cermin identitas dan moralitas budaya Minahasa.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana sistem Mapalus menjadi nilai-nilai budaya pada masyarakat Minahasa. Penelitian ini belum menjabarkan bagaimana peran serta budaya Mapalus dalam pembangunan nasional sebagai salah satu kearifan lokal atau *local wisdom* masyarakat Minahasa.

Mengenai penelitian budaya Mapalus, penelitian yang diuraikan Potabuga menunjukkan bahwa tiga faktor utama penyebab pergeseran budaya Mapalus saat ini adalah pengembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan perkembangan ekonomi.<sup>12</sup> Namun, penelitian ini belum menjelaskan mengenai dampak dari pergeseran budaya Mapalus pada masyarakat Minahasa terhadap pembangunan nasional.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai Mapalus, tidak ada satupun yang membahas tentang paradigma pelibatan masyarakat dengan menggunakan Mapalus sebagai kearifan lokal dalam hukum dan masyarakat Minahasa Selatan. Namun, berdasarkan ketiga penelitian terdahulu ditemukan bahwa Mapalus sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan potensi dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kebersamaan yang menjadi ciri Mapalus dalam

---

<sup>8</sup> Rina Elsa Rizkiana and Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, "Proceeding Book Open Society Conference Perspective and Impact of Metaverse on Sustainable Development Goals Online International Conferences," in *Proceeding Book Open Society Conference*, 2022, 85–96.

<sup>9</sup> Dian Ratu, Ayu Uswatun, and Ronald Jolly Pongantung, "Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society" 9, no. 2 (2024): 178–93.

<sup>10</sup> Rolina Anggereany Ester Kaunang, "Pendidikan Kristiani Yang Inklusif Bagi Kaum Muda Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Kajian Terhadap Budaya Mapalus," *Kurios* 8, no. 2 (2022): 501–10, <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.550>.

<sup>11</sup> Ivan R. B Kaunang, *Minahasa Epistem Kebudayaan* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2018).

<sup>12</sup> Jeini Ester Nelwan et al., "The Role of Mapalus Culture by Minahasa Ethnic in North Sulawesi to the Coronary Heart Disease Incidents," *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7508>.

penerapannya di daerah Minahasa Selatan harus dikembangkan dengan memperkuat nilai-nilai hukum adat dalam kemasyarakatan dan pemerintahan daerah. Disiplin dan etos kerja yang dikembangkan dalam Mapalus merupakan dasar pembangunan sumber daya manusia sehingga pembangunan nasional dan penguatan sistem hukum nasional menjadi meningkat.

Keberadaan budaya Mapalus yang merupakan salah satu kearifan lokal di Indonesia diharapkan dapat sangat merangsang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan sistem hukum Indonesia yang berbasis kearifan lokal. Sebab, budaya Mapalus mengedepankan persatuan, kerja sama, dan kedisiplinan dalam mencapai cita-cita yang mengedepankan asas *sitou timou tumou tou*, yang artinya manusia hidup untuk memanusiaikan manusia lain dan semboyan *torang samua basudara* artinya kita semua bersaudara.<sup>13</sup> Berdasarkan dampak budaya mapalus terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dalam artikel ini kita akan mengupas bagaimana budaya mapalus yang berbentuk kolaborasi, timbal balik, dan kepentingan publik dapat mendukung pembangunan Indonesia dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat yang menguatkan sistem hukum Indonesia. Kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga dan lembaga pemerintah dengan otoritas nasional dan daerah, masyarakat secara keseluruhan, dan tokoh masyarakat, sangat penting untuk mencapai keberhasilan.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh budaya mapalus terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Indonesia dengan partisipasi aktif masyarakat yang menguatkan sistem hukum Indonesia.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dipandang sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima.<sup>15</sup> Penelitian hukum primer dan sekunder menjadi landasan kajian hukum normatif ini, yang menitikberatkan pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan atau *statute approach* yaitu dengan menganalisis pengertian Mapalus dalam hukum adat. Penelitian ini menggunakan studi bibliografi atau studi pustaka yang berfokus pada data sekunder dan dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan terkait, untuk

---

<sup>13</sup> Anita Ingrith Tuella, Yolanda Nani Palar, and Heliyanti Kalintabu, "Filosofi Sitou Timou Tumou Tou Merawat Manusia Dalam Bingkai Moderasi Beragama," *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 4, no. 2 (2023): 253–67, <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i2.447>.

<sup>14</sup> Arif Hidayat and Laga Sugiarto, "Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 135, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.

<sup>15</sup> Rina Elsa Rizkiana Michael Gerry, "Good Governance Implementation by PERMA 1/2019 in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases," *The Digest* 4, no. 1 (2019), <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/68121>.

<sup>16</sup> P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," in *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

mengumpulkan bahan hukum.<sup>17</sup> Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan Mapalus. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), dan hukum adat. Sedangkan, untuk bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, referensi, makalah, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan Mapalus serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Budaya Mapalus dan Nilai-nilai Luhur yang Terkandung**

Mapalus memiliki beberapa arti berdasarkan etimologinya. Orang Tonsea dan Toulour memperoleh istilah "mapalus" dari dua kata: "ma" (artinya saling menguntungkan) dan "palus" (artinya menuangkan atau memberi).<sup>18</sup> Kata "mapalus" dengan demikian mengacu pada penyediaan atau perlindungan timbal balik terhadap mereka yang membutuhkan. Kedua, istilah mapalus dalam masyarakat Tombulu merupakan gabungan dari dua kata. "Ma" berarti tindakan mengerjakan, sedangkan "palus" berarti kegiatan kelompok yang pesertanya bergiliran. Istilah mapalus, bila digabungkan, menunjukkan bahwa individu berbagi tugas dengan bergantian atau bergiliran.<sup>19</sup> Ketiga, Mapalus disebut maendo oleh masyarakat Tontemboan. Siang atau matahari dilambangkan dengan kata "endo" dengan awalan "ma". Maendo, dengan demikian, menyiratkan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan hari itu.

Mapalus secara umum mengacu pada upaya gotong royong untuk membantu sejumlah warga desa dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40 orang yang memiliki kesamaan kepentingan yang akan dipenuhi secara bergantian sesuai dengan adat.<sup>20</sup> Penerapan budaya mapalus dan perannya sebagai pedoman masyarakat menjadi contoh aksi gotong royong masyarakat Minahasa.<sup>21</sup> Hal ini karena mereka mempunyai rasa saling membutuhkan. Sekalipun gotong royong merupakan komponen mendasar dari mapalus, namun budaya mapalus masyarakat Minahasa mungkin bisa dibedakan dengan gotong royong karena bertumpu pada budaya agraris di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Mohammad Al and Diani Sadiawati, "Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender Legal Protection by the State of Indonesia Towards the Environment and Gender Equality Dengan Kanada (ICA-CEPA / Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement)" 7, no. 1 (2024): 110–28.

<sup>18</sup> Novi Saud, "Pamondosan Dan Kinerja Organisasi Pembangunan Rumah: Studi Kasus Di Betelen, Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara," 2023.

<sup>19</sup> Yesicha Kombaitan, Johnny Hanny Posumah, and Gustaaf Buddy Tampi, "Organisasi Mapalus Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kaleosan," *Jurnal Unsrat*, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/23579/23236>.

<sup>20</sup> Wendi Sumangkut, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Budaya Mapalus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan" 14, no. 1 (2022): 1–434.

<sup>21</sup> Mariana Yolanda Y Rumondor Sondakh, Alva Mimilky Stevart, "Penerapan Nilai Budaya Mapalus Sebagai Instrumen Karakter," *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024): 167–76.

Keberadaan Mapalus yang hidup dan eksis dalam masyarakat hukum adat Minahasa Selatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan pengakuan Mapalus sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Masyarakat Minahasa zaman dahulu merupakan masyarakat dengan budaya pertanian yang konsep moral dan etikanya didasarkan pada lima orientasi: kerja, waktu, alam, kehidupan, dan sesama manusia. Sudut pandang pertama berpendapat bahwa kerja adalah “kebutuhan agama”, yang berarti bahwa pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan dan papan, bukan untuk keuntungan finansial. Pekerjaan dan waktu saling terkait. Bagi masyarakat Minahasa zaman dahulu, waktu berputar pada siklus alami musim panas dan musim dingin. Orang menanam pada musim hujan dan memanen atau menuai dan bersantai sepanjang musim panas. Orang-orang bekerja, memanen, dan kemudian bersantai.

Moralitas dan etika masyarakat Minahasa zaman dahulu menjadi subyek orientasi berikutnya dimana sebagai sesama makhluk alam, manusia dan alam saling terkait secara utuh. Hal ini kemudian terbawa pada orientasi hidup berikut ini. Masyarakat Minahasa zaman dulu lebih mengutamakan kebersamaan dan berbagi kedamaian dibandingkan “antisipasi” kehidupan yang membahagiakan dan memuaskan di masa depan. Landasan *maesaesaan wo mololeosan* yang melambangkan keselarasan, keseimbangan, dan cinta timbal balik.

Pakasi (1986) mendefinisikan mapalus sebagai jenis solidaritas sosial berdasarkan tugas yang bersumber dari prinsip moral. Hal ini ditandai dengan interaksi timbal balik.<sup>23</sup> Menurut Adam (1976), Mapalus dapat diciptakan secara sukarela oleh siapa saja yang mau mengerjakan atau melaksanakannya.<sup>24</sup> Kekeluargaan, diskusi dan kolaborasi, religi, kebersamaan, dan kesatuan serta memupuk kesepakatan adalah asas Mapalus. Prinsip Mapalus meliputi kerjasama, transparansi, disiplin dalam kelompok, persatuan, efektivitas, dan hasil praktis.<sup>25</sup> Dengan demikian, Mapalus adalah sistem yang mengandalkan bantuan timbal balik dari beberapa individu dan upaya kolektif dari banyak penduduk desa untuk kemajuan masyarakat di berbagai bidang seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian, perkawinan, kematian, dan pelayanan masyarakat. Di kalangan masyarakat Minahasa, Mapalus dapat disebut sebagai nilai budaya karena dikenal, diakui, dan tumbuh bersama

---

<sup>22</sup> Jemmy Sondakh, “Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounsawang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini,” *Journal Lex Et Societatis* IX, no. 3 (2021): 16–24.

<sup>23</sup> Sugijanti Supit, “Kontekstualisasi Budaya Mapalus Dalam Pendidikan Agama Kristen: Menyelaraskan Nilai-Nilai Agama Dengan Kearifan Lokal Dalam Konteks Masyarakat Mapalus,” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 2 (2023).

<sup>24</sup> Nismawati Nismawati and Cahyadi Nugroho, “Pelestarian Akulturasi Adaptasi Budaya Mapalus Daerah Minahasa Sulawesi Utara,” *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 8, no. 3 (2021): 45, <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i3.19576>.

<sup>25</sup> Rafael F Pantow, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, “Pelestarian Budaya Mapalus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bidang Kemasyarakatan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–2.

kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tindakan berdasarkan gagasan kolaborasi warga yang konkrit dan dapat diamati di Mapalus.

### **3.2 Hubungan antara Konsep Partisipasi dan Mapalus**

Menurut Davis (1979), partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab.<sup>26</sup> Ada empat konsep dasar yang mendasari penafsiran mengenai apa artinya berpartisipasi: (a) perlu adanya tujuan kelompok; (b) masyarakat harus didorong untuk berkontribusi atau melibatkan diri dalam rangka mencapai tujuan; (c) keterlibatan ini mencakup aspek mental, emosional, dan fisik; dan (d) harus ada rasa tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan kelompok. Individu atau kelompok dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dalam suatu kelompok disebut sebagai partisipasi individu, sedangkan partisipasi kolektif atau kelompok mengacu pada keterlibatan suatu kelompok atau masyarakat secara luas.

Mengingat partisipasi dapat terjadi secara individu maupun kelompok, maka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat difasilitasi baik secara langsung oleh anggota masyarakat maupun secara tidak langsung melalui organisasi masyarakat. Untuk mewujudkan peran kelompok yang disebut Gerungan (1978) sebagai rasa memiliki atau solidaritas (*sence of belongingness*) maka penggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui individu-individu dalam unit-unit kecil akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh anggota kelompok atau masyarakat. Tjokroamidjojo (1985) yang menegaskan penegasan Budiman bahwa pemimpin resmi yang mempunyai *legal standing* dan pemimpin nonformal yang mempunyai legitimasi diperlukan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan pandangan di atas, masyarakat Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam batas-batas negara demokrasi, dengan berpedoman pada hukum yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar luas di masyarakat.<sup>27</sup> Pemimpin yang dapat menjadi role model juga diperlukan dalam upaya mendorong partisipasi melalui pemanfaatan Mapalus. Tokoh masyarakat desa mungkin merupakan motor penggerak pelaksanaan Mapalus, oleh karena itu keterlibatan mereka sangatlah penting. Sejauh ini kepala desa telah menikmati kekuasaan, baik secara resmi maupun tidak resmi. Tjokrowinoto (1977) berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap legitimasi tokoh masyarakat desa diperlukan. Menurutnya, masyarakat semakin cenderung menyesuaikan keyakinan dan pola perilakunya dengan keinginan suatu lembaga, semakin legitimasi

---

<sup>26</sup> Khairunnisa Alya Puspita, Ike Rachmawati, and Hegia Sampurna, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>.

<sup>27</sup> Muten Nuna and Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

lembaga tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar pengabdian dan komitmen masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang disponsori oleh lembaga tersebut.

Dalam pandangan Tjokrowinoto, bisa juga dikatakan bahwa tokoh masyarakat desa mempunyai peran yang lebih besar dalam mendorong pelestarian budaya Mapalus di desa jika masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang sah. Namun yang paling penting adalah bagaimana para pemimpin desa ini dapat menginspirasi masyarakatnya untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan berbasis Mapalus. Keterlibatan aktif mereka dalam inisiatif pengembangan masyarakat dapat membantu mencapai hal ini. Keterlibatan langsung ini menunjukkan bahwa Mapalus dapat dilihat sebagai realisasi paling nyata dari makna mendasar *si tou timou tumou tou* yang terlihat dalam lima prinsip pedoman penerapannya yaitu kekerabatan, kerjasama, sikap keagamaan, musyawarah dan mufakat, dan rasa persatuan dan kesatuan serta asal usul sosial budayanya sebagai sumber adat istiadat masyarakat.<sup>28</sup>

Pengelolaan Mapalus didasarkan pada lima prinsip: efisiensi dan kemanfaatan, persatuan, disiplin kelompok, transparansi, dan gotong royong.<sup>29</sup> Oleh karena itu, Mapalus memiliki komponen-komponen luhur seperti pengamalan Pancasila sehingga sangat relevan dengan pemajuan kebudayaan nasional.<sup>30</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip kearifan lokal Mapalus yang diakui sebagai hukum adat berdasarkan Pasal 18c UUD 1945 pada tataran hukum dan konstitusi. Sebagai alat ukur kemampuan masyarakat dalam berinisiatif dan mengambil manfaat dari hasil pembangunan bangsa yang telah dilakukan, maka partisipasi masyarakat melalui Mapalus dalam aktif melaksanakan pembangunan sangatlah penting. Hal ini mencakup pembuatan rencana implementasi dan evaluasi pembangunan di masyarakat Minahasa Selatan. Sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mapalus mempunyai status konstitutif dalam masyarakat hukum adat Minahasa Selatan, hal ini merupakan upaya untuk memperkuat kehadiran Mapalus dalam sistem hukum Indonesia. Keterlibatan masyarakat dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses pembangunan negara dengan meningkatkan dan mempromosikan kehadiran Mapalus dalam sistem hukum Indonesia.

Mapalus sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) juga telah mencerminkan Pembukaan UUD 1945 sebagai pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila. Namun walaupun demikian, Mapalus tidak serta merta akan menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan apabila ditinjau dari pandangan dari sudut membina hukum nasional dan kepastian hukum. Namun, melalui Mapalus dapat menguatkan dan mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada

---

<sup>28</sup> Tuella, Palar, and Kalintabu, "Filosofi Sitou Timou Tumou Tou Merawat Manusia Dalam Bingkai Moderasi Beragama," *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral*, no. 4 (2023): 253-267, <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i2.447>.

<sup>29</sup> Jeini Ester Nelwan, "Mapalus Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Minahasa Di Sulawesi Utara," *Journal of Public Health* 2, no. 1 (2021): 7-13.

<sup>30</sup> Gerry Nelwan, "Mapalus Dalam Konteks Hubungan Kristen-Muslim : Studi Perdamaian Di Kota Manado," *Pute Waya : Sociology of Religion Journal* 3, no. 2 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.51667/pwjsa.v3i2.1220>.



setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, dimana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini kemudian akan mendukung partisipasi penerapan Mapalus dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal budaya.

### **3.3 Pelestarian Mapalus sebagai *Local Wisdom* dalam Usaha Pembangunan Nasional**

Wilayah Minahasa adalah rumah bagi budaya Mapalus, yaitu sistem kerja sama yang mengutamakan persatuan dalam mencapai tujuan bersama dan dapat menyelesaikan tugas dengan melibatkan individu dalam jumlah besar. Ini adalah contoh memiliki rasa kekeluargaan yang kuat tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri. Intinya, Mapalus mewakili jenis gotong royong kuno yang berbeda dengan bentuk kontemporer seperti organisasi atau kelompok komersial. Mapalus memiliki makna dan nilai filosofis yang sangat mendasar.

Masyarakat Minahasa menyebut Mapalus sebagai semangat dan pengetahuan lokal mereka, yang mendarah daging dan menyatu dalam tiga (tiga) bentuk sifat dasar manusia: menyentuh hati atau *touching the hearts*, mengajar pikiran atau *teaching the mind*, dan mentransformasikan kehidupan atau *transforming the life*. Hakikat dan keaktifan mendasar masyarakat Minahasa (Manado) disebut mapalus, yaitu menyangkut keikhlasan hati nurani (menyentuh hati) yang mendalam dan kekal disertai kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk menolong orang dan kelompoknya (mengajar pikiran) untuk saling membangkitkan. dan mensejahterakan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat (transformasi kehidupan).

Mapalus adalah sistem sosial yang berlanjut hingga saat ini untuk mempertemukan masyarakat dan secara aktif membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama di berbagai sektor.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 28I UUD 1945 ayat (3) yang menyatakan bahwa Mapalus merupakan salah satu identitas dan hak budaya masyarakat adat Minahasa Selatan yang dihormati sesuai dengan kemajuan zaman dan peradaban. Mapalus pada akhirnya dapat dilihat sebagai suatu sistem nilai yang bersatu dalam saling ketergantungan setiap nilai yang ada berdasarkan kualitas, struktur, dan sifatnya. Setiap peserta atau anggota dipanggil untuk memberikan diri secara bebas dan terlibat aktif dalam pertumbuhan tanpa paksaan atau beban, sesuai dengan prinsip partisipatif. Terlebih lagi, ketika metode pola partisipatif mulai bermunculan di sejumlah industri di masa modern ini, maka strategi pembangunan harus benar-benar mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan.

Banyak permasalahan internal dan eksternal yang menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Sikap dan akal sehat masyarakat Minahasa yang dikenal dengan budaya mapalus berpusat pada gagasan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien dengan bekerja sama. Sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, hal ini

---

<sup>31</sup> Nelwan, "Mapalus Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Minahasa Di Sulawesi Utara."

berujung pada terbentuknya *volksgemeenschappen* atau kumpulan masyarakat adat di Minahasa Selatan, yang mempunyai tujuan pembangunan yang sama.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh kerjasama budaya Mapalus. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari, sehingga termasuk dalam masyarakat yang dimaksud.<sup>32</sup> Hal ini terlihat dari tatanan kehidupan masyarakat pada saat sebuah rumah dibangun. Beberapa anggota masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek hingga selesai, sehingga pekerjaan tersebut tampak dapat dikelola oleh mereka yang terlibat.

Contoh lebih lanjut adalah penggunaan Mapalus sebagai alat atau media pengembangan dalam kelompok tani, yang tujuannya adalah untuk berkolaborasi guna memenuhi kebutuhan individu petani, kesejahteraan petani, dan kepentingan kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan diri sendiri. Masyarakat dengan antusias mendukung operasional pembangunan pemerintah desa, yang merupakan salah satu cara pemanfaatan budaya Mapalus. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat karena itulah inti dari budaya Mapalus. Oleh karena itu, agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan di masyarakat sekitar, kolaborasi masyarakat dan pemerintah sangatlah penting.

Saling membantu adalah elemen dasar lain dari budaya Mapalus. Hal ini terlihat dari peristiwa-peristiwa terkait duka yang terjadi di masyarakat. Ketika seorang anggota masyarakat mengalami masa sulit, mereka akan saling mendukung secara emosional, materi, dan finansial. Selain itu, Mapalus digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan. Anggota komunitas lainnya akan dihubungi jika ada anggota komunitas yang merencanakan acara pernikahan untuk meminta sumbangan waktu, uang, dan materi.

Hal ini menandakan bahwa Mapalus mempunyai prinsip timbal balik, dimana anggota masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan mempunyai kewajiban untuk membalas dengan membantu anggota masyarakat lain yang telah membantunya dalam mengadakan pesta pernikahan atau acara lainnya. Selain itu, kegiatan gotong royong juga terlihat dalam hubungan kekeluargaan, dimana ikatan persaudaraan warga desa mengikat mereka satu sama lain. Hasilnya, ketika menjalankan tugas, mereka saling mendukung dengan meminjamkan sumber daya seperti bahan, uang, dan tenaga agar pekerjaan tetap menyenangkan dan menjaga ikatan persaudaraan yang terjalin di desa.

Mapalus mempunyai potensi untuk memitigasi dan mengatasi permasalahan sosial di Indonesia, seperti individualitas dan ketidakpedulian, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya. Kehadiran budaya Mapalus memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat Minahasa Selatan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Mapalus dapat menjadi landasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk ikut serta dalam

---

<sup>32</sup> Alya Sani Pratiwi et al., "Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 388–406, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6817>.

pengembangan pengetahuan, budaya, dan adat istiadat setempat, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional melalui Mapalus sebagai kearifan lokal atau *local wisdom*. Dalam menyelenggarakan acara-acara yang diselenggarakan pemerintah, Mapalus dapat diterapkan pada para peserta karena mereka tidak hanya menjadi topik atau pemain utama dalam pembangunan tetapi juga sebagai objek pembangunan. Sebagai hasil dari dorongan internal yang berasal dari pemahaman, apresiasi, dan keyakinan pribadi, masyarakat lebih mampu bertindak secara sadar menuju pertumbuhan tanpa bantuan pemerintah saat ini. Setiap orang dalam masyarakat mempunyai dorongan batin untuk memperbaiki keadaan di masa lalu karena mereka memandang situasi dan keadaan yang mendukung mereka dalam bertindak secara mandiri dan percaya diri. Menyumbang energi adalah cara masyarakat untuk merasa terlibat dalam kemajuan; itu berarti menawarkan diri untuk bekerja tanpa menerima pembayaran atas layanan yang diberikan. Masyarakat akan mampu mewujudkan taraf hidup yang lebih tinggi dengan cara ini. Tekanan untuk terlibat dalam masyarakat karena berkaitan dengan seluruh anggota atau untuk mengikuti undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat adalah hal yang mendorong partisipasi; jika tidak ikut takut dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat dari desa setempat. Banyak individu yang dapat langsung terlibat atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai program di desa setempat dengan membentuk forum masyarakat bersama pemerintah. Untuk terlibat dalam pelaksanaan selanjutnya dan memastikan bahwa hal tersebut proporsional, masyarakat diikutsertakan dalam analisis kegiatan perencanaan yang dilakukan di desa terdekat. Manfaat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terwujud ketika kegiatan-kegiatan dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memungkinkan terjadinya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan secara kooperatif.

Mapalus merupakan wujud fisik hasil jerih payah dan respons proaktif masyarakat Minahasa yang berlandaskan pola pikir kooperatif. Sikap ini membantu masyarakat Minahasa dalam beradaptasi dengan lingkungannya sehingga memerlukan kolaborasi, seperti dalam bertani dan menangkap ikan. Konfigurasi kebudayaan nasional merupakan hasil perpaduan puncak-puncak kebudayaan berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 UUD 1945 yang juga relevan dengan mapalus. Mengingat Mapalus dianggap sebagai puncak kebudayaan daerah Minahasa, maka upaya pelestariannya juga merupakan upaya untuk memajukan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, hal ini harus dijaga sejalan dengan upaya memajukan kebudayaan nasional. Kemajuan budi pekerti yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa harus mengikuti perkembangan kebudayaan nasional.

Bentuk nyata penerapan Mapalus dalam proses pembangunan sistem hukum nasional adalah peran mapalus dalam menunjang program RS RTLH di kabupaten minahasa adalah suatu kegiatan gotong royong dimana masyarakat secara suka rela membantu material untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Hal ini kemudian turut serta menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi serta kemiskinan yang ada sehingga pembangunan nasional pun menjadi semakin merata dan dengan didukung penerapan otonomi daerah

maka kearifan lokal daerah melalui Mapalus ini mampu menunjang perangkat hukum berupa Perda di Minahasa Selatan dan kemudian mendukung penguatan eksistensi hukum nasional. Mapalus yang mempunyai nilai positif mampu menyatukan masyarakat untuk berkolaborasi mendukung strategi pembinaan kebudayaan nasional. Terbukti dari penerapannya Mapalus menjunjung tinggi cita-cita persatuan dan kesatuan. Mapalus berubah menjadi *platform* tempat para penggunanya dapat bergabung bersama. Mereka yang berasal dari latar belakang berbeda akan diperkuat dalam tujuan yang sama dengan menghubungkan mereka.

#### 4. PENUTUP

Mekanisme gotong royong yang disebut Mapalus berlaku di peradaban Minahasa. Selain itu, sikap kooperatif ini mereka gunakan sebagai cara untuk mempererat kebersamaan dan mengurangi beban kerja anggotanya. Untuk memenuhi kebutuhan terkait sumber daya manusia, kesejahteraan, dan kebutuhan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil peran yang semakin aktif dan komprehensif dalam berbagai kegiatan mapalus yang mereka lakukan sehari-hari. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah budaya Mapalus. Untuk itu, semakin banyak frekuensi pelaksanaan pemetaan budaya Mapalus di masyarakat Minahasa Selatan maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al, Mohammad, and Diani Sadiawati. "Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender Legal Protection by the State of Indonesia Towards the Environment and Gender Equality Dengan Kanada ( ICA-CEPA / Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreem" 7, no. 1 (2024): 110–28.
- Hidayat, Arif, and Laga Sugiarto. "Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 135. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.
- Kaunang, Ivan R. B. *Minahasa Epistem Kebudayaan*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2018.
- Kaunang, Rolina Anggereany Ester. "Pendidikan Kristiani Yang Inklusif Bagi Kaum Muda Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Kajian Terhadap Budaya Mapalus." *Kurios* 8, no. 2 (2022): 501–10. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.550>.
- Kombaitan, Yesicha, Johnny Hanny Posumah, and Gustaaf Buddy Tampi. "Organisasi Mapalus Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kaleosan." *Jurnal Unsrat*, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/23579/23236>.
- Lumantow, Meldy Elshaday, Gustaf Buddy Tampi, and Very Yohanis Londa. "Pengaruh Budaya Mapalus Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 046 (2017): 1–18.
- Marzuki, P. M. "Penelitian Hukum." In *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Michael Gerry, Rina Elsa Rizkiana. "Good Governance Implementation by PERMA 1/2019

- in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases.” *The Digest* 4, no. 1 (2019). <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/68121>.
- . “The Implementation of Good Governance Concept in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases.” *Veteran Law Review* 6, no. 1 (2023): 48–60. <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1723356>.
- Nahak, Hildgardis M.I. “Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019): 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>.
- Nelwan, Gerry. “Mapalus Dalam Konteks Hubungan Kristen-Muslim : Studi Perdamaian Di Kota Manado.” *Pute Waya : Sociology of Religion Journal* 3, no. 2 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.51667/pwjasa.v3i2.1220>.
- Nelwan, Jeini Ester. “Mapalus Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Minahasa Di Sulawesi Utara.” *Journal of Public Health* 2, no. 1 (2021): 7–13.
- Nelwan, Jeini Ester, Edi Widjajanto, Sri Andarini, Sasmito Djati, and Oksfriani Jufri Sumampouw. “The Role of Mapalus Culture by Minahasa Ethnic in North Sulawesi to the Coronary Heart Disease Incidents.” *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7508>.
- Nismawati, Nismawati, and Cahyadi Nugroho. “Pelestarian Akulturasi Adaptasi Budaya Mapalus Daerah Minahasa Sulawesi Utara.” *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 8, no. 3 (2021): 45. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i3.19576>.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Onsu, Amelia Vonni, Joorie M Ruru, and Very Y Londa. “Budaya Organisasi Mapalus Dalam Aktivitas Sosial Masyarakat Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 96 (2020): 12–26.
- Pantow, Rafael F, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. “Pelestarian Budaya Mapalus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bidang Kemasyarakatan.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–2.
- Puspita, Khairunnisa Alya, Ike Rachmawati, and Hegia Sampurna. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi.” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>.
- Ratu, Dian, Ayu Uswatun, and Ronald Jolly Pongantung. “Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society” 9, no. 2 (2024): 178–93.
- Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, Revy S.M. Korah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis Yang Digandakan Secara Printingdi Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* XIII, no. 1 (2023).
- Rizkiana, Rina Elsa, and Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah. “Proceeding Book Open Society Conference Perspective and Impact of Metaverse on Sustainable Development Goals Online International Conferences.” In *Proceeding Book Open Society Conference*, 85–96, 2022.
- Sani Pratiwi, Alya, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, and Endah Pujiastuti. “Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan

- Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 388–406. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6817>.
- Saud, Novi. “Pamondosan Dan Kinerja Organisasi Pembangunan Rumah: Studi Kasus Di Betelen, Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara,” 2023.
- Sondakh, Alva Mimi, Stevart, Mariana Yolanda Y Rumondor. “Penerapan Nilai Budaya Mapalus Sebagai Instrumen Karakter.” *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024): 167–76.
- Sondakh, Jemmy. “Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounawang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini.” *Journal Lex Et Societatis* IX, no. 3 (2021): 16–24.
- Sumangkut, Wendi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Budaya Mapalus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan” 14, no. 1 (2022): 1–434.
- Supit, Sugijanti. “Kontekstualisasi Budaya Mapalus Dalam Pendidikan Agama Kristen: Menyelaraskan Nilai-Nilai Agama Dengan Kearifan Lokal Dalam Konteks Masyarakat Mapalus.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 2 (2023).
- Susdarwono, Endro Tri. “Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 111. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2220>.
- Tuela, Anita Inggrith, Yolanda Nani Palar, and Heliyanti Kalintabu. “Filosofi Sitou Timou Tumou Tou Merawat Manusia Dalam Bingkai Moderasi Beragama.” *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 4, no. 2 (2023): 253–67. <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i2.447>.
- Wibowo, Edi. “Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2008): 16–24.